

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM  
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
DI KABUPATEN LANGKAT**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**TENGGU ASTRID PRATIWI  
168520021**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

**PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM  
MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA  
DI KABUPATEN LANGKAT**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelara Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Universitas Medan Area



**OLEH :**  
**TENGGU ASTRID PRATIWI**  
**168520021**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2023**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/9/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/9/23

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan narkoba Di Kabupaten Langkat


Nama : Tengku Astrid Pratiwi


NIM : 168520021

Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh :  
Komisi Pembimbing

  
**Dr. Rudi Salam Sinaga S.sos, M.Si**  
Pembimbing I

  
**Khairunnisah Lubis, S.sos, M.I.Pol**  
Pembimbing II

  
  
**Dr. Effiati Juliana Hasibuan, M.Si**  
Dekan

  
  
**Khairunnisah Lubis, S.sos, M.I.Pol**  
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 01 September 2023

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : TENGKU ASTRID PRATIWI

Npm : 168520021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat**. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Medan  
Pada tanggal: 1 September 2023




(TENGKU ASTRID PRATIWI)

## ABSTRAK

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari tahun ketahun di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, diperlukan peranan dan partisipasi dari pemerintah maupun masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten langkat. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten langkat. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat mulai dari program kerja sampai proses serta pengambilan suatu kebijakan sudah berjalan dengan baik di Kabuapten Langkat, hal ini dilihat dengan adanya berbagai kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BNN Kabuapten Langkat pada masyarakat.


**Kata Kunci:** Peranan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Mencegah Penyalahgunaan Narkoba



## **ABSTRACT**

*The development of drug abuse from year to year in Langkat Regency, North Sumatra Province, requires the role and participation of the government and society. The aims of this study are as follows: To find out the role of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing drug abuse in Langkat District. To find out what factors are the obstacles for the National Narcotics Agency (BNN) in overcoming the problem of drug trafficking in Langkat Regency. In this case the researcher will use qualitative research methods. The results of the study show that the role of the National Narcotics Agency (BNN) in preventing drug abuse in Langkat Regency, starting from the work program to the process and adoption of a policy, has been going well in Langkat Regency. to society.*

**Keywords:** *Role, National Narcotics Agency (BNN), Preventing Abuse Drugs.*



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Tengku Astrid Pratiwi, anak perempuan berkewarganegaraan Indonesia ini dibesarkan dari orangtua tercinta *Alm.*Tengku Jefridin dan Pariani. Lahir di Medan pada 10 Maret 1998, dua puluh lima tahun silam. Peneliti merupakan anak ke 1 (satu) dari 2(dua) bersaudara.

Peneliti mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Swasta Mulia Medan pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darussalam Medan pada tahun 2009 dan lulus pada tahun 2012, selanjutnya peneliti melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 10 Medan Selama 1 (satu) tahun 2012-2013, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kemala Bhayangkari 1 Medan pada tahun 2013 dan lulus pada tahun 2016. Dan pada tahun 2016 sampai saat ini, peneliti terdaftar sebagai mahasiswa aktif program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan didorong dengan cita-cita, penulis dapat melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area Program Studi Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah berikut **“Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat”**

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah membantu, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan, MSi, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area
3. Ibu Khairunnisah Lubis, S.sos, M.I.Pol., selaku Ka.prodi dan Pembimbing II di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area
4. Bapak Dr.Rudi Salam Sinaga S.sos, M.Si., selaku Pembimbing I
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area
6. Para Staf di Badan Narkotika Nasional Kab.Langkat yang telah memberikan izin penelitian dan membantu perolehan data dalam proses pembuatan skripsi ini

7. Terisitimewa kepada kedua orang tua dan mertua tercinta, serta suami dan anak atas segala doa dan dukungan serta pengorbanan baik moral dan materil kepada penulis yang tiada terbalas dan senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan serta semangat selama penyusunan skripsi.
8. Rekan se-almamater khususnya seperjuangan selama penyusunan skripsi yang selalu memberikan dukungan, semangat dan kebersamaan.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya khususnya bagi para pembaca. Semoga Allah SWT memberikan tambahan ilmu pada kita yang nantinya dapat berguna bagi kehidupan. Aamiin.

Medan, 01 September 2023

Penulis

**TENGGU ASTRID PRATIWI**

**168520021**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAC</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian. ....	6
1.4 Manfaat Penelitian. ....	6

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peranan .....	8
2.1.1 Pengertian Peranan.....	8
2.1.2 Aspek-Aspek Peranan .....	9
2.1.3. Jenis-Jenis Peranan .....	9
2.1.4. Indikator Peranan .....	10
2.2. Pencegahan.....	11
2.1.1. Defenisi Pencegahan.....	14
2.1.2. Metode Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba .....	15
2.3 Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	19
2.3.1 Defenisi Badan Narkotika Nasional (BNN) .....	19
2.3.2 Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN).....	21
2.3.3 Fungsi Badan Narkotika Nasional (BNN).....	22
2.3.4 Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN).....	25
2.3.5 Defenisi Narkoba .....	26
2.4 Kerangka Pikir. ....	28
2.5 Penelitian Terdahulu .....	30


### BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Waktu dan Tempat Penelitian .....	33
3.3 Informan Penelitian.....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Teknik Analisa Data. ....	40
3.6 Pengujian Keabsahan Data .....	41

### BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum.....	43
4.1.1. Sejarah BNN Kabupaten Langkat.....	43

4.1.2. Visi dan Misi.....	49
4.1.3. Struktur Organisasi .....	50
4.2 Hasil Penelitian .....	55
4.2.1. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat .....	55
4.2.2. Faktor Faktor Yang Menjadi Penghambat Bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengatasi Masalah Peredaran Narkoba di Kabupaten Langkat.....	69
4.3 Pembahasan.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1. Kesimpulan .....	77
5.2. Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

1	Tabel 3.1	Jadwal Penelitian	34
2	Tabel 3.2	Informan Penelitian	36



## DAFTAR GAMBAR

1	Gambar	2.1	Kerangka Berpikir	29
2	Gambar	4.1	Struktur Organisasi BNN Kabupaten Langkat	50
3	Gambar	4.2	Kegiatan Sosialisasi BNN Kabupaten Langkat	65



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Wawancara Penelitian	82
Lampiran	2	Dokumentasi	85



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Negara Indonesia, perkembangan pecandu narkoba terus meningkat. Para pecandu tersebut pada umumnya berusia antara 11 sampai 24 tahun<sup>1</sup>, usia tersebut berada pada usia muda yang sangat produktif sehingga ancaman rusaknya generasi muda cukup mengkhawatirkan. Peredaran narkoba yang terus meluas ini tidak hanya disalahgunakan oleh orang kaya saja, namun peredaran narkoba saat ini sudah masuk pada berbagai kalangan masyarakat yang mengakibatkan narkoba diperdagangkan dan dikonsumsi pada sembarang kalangan dan usia. Upaya pencegahan, rehabilitasi dan represif sudah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Tidak hanya dikalangan menengah keatas saja, namun narkoba sudah meluas dikalangan menengah kebawah.

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota



BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Menurut Deputi Bidang Pencegahan, (2017) Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia semakin mengkhawatirkan, berbagai macam dampak buruknya dapat mengancam generasi muda dan masa depan bangsa Indonesia. Tahun 2015 diperkirakan angka prevalensi pengguna narkoba mencapai 5,1 juta orang dan angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba. Setiap hari 49-50 generasi muda Indonesia mati sia-sia karena narkoba. Kerugian material diperkirakan kurang lebih Rp 63 triliun yang mencakup kerugian akibat belanja narkoba, kerugian akibat barang-barang yang dicuri, kerugian akibat biaya rehabilitasi dan biaya-biaya yang lainnya.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah, karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan Narkoba.

Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Ketika seseorang melakukan penyalagunaan Narkotika secara terus-menerus, maka orang tersebut akan berada pada keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Ketergantungan Narkotika adalah kondisi dimana adanya dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama

dan apabila penggunaannya dikurangi atau dihentikan secara tiba-tiba, akan menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu Pada perkembangan saat ini, narkotika tidak hanya digunakan dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan narkotika. Hal ini sering kali ditemukan pada kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Karena banyaknya Kasus penyalahgunaan narkoba di kabupaten bone apakah Undang- Undang ini sudah sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Kemudian pasal 54 yang berbunyi : "Pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial". Melihat kasus penyalahgunaan narkoba yang terjadi di kabupaten bone masih banyak korban penyalahgunaan narkoba yang masih menghabiskan waktunya di sel tahanan saja, bukakkah pencandu dan penyalahgunaan narkoba itu wajib di rehablitasi karena mereka adalah korban yang harus dilindungi berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009.

Adapun yang menjadi fenomena dalam peneitian ini adalah Peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam Mencegah penyalahgunaan Narkoba dalam menjalankan tugas dan fungsinya belum terealisasi secara maksimal dikarenakan masih kurangnya Kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Dan Kurannya kerjasama Pemerintah Daerah dan elemen masyarakat yang ada di kabupaten Langkat dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan-penyuluhan tentang bahayanya narkoba.

BNN merupakan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) yang bergerak pada bidang, pencegahan narkotika pemberantasan narkotika, peredaran gelap narkotika dan preskursor narkotika yang bertanggungjawab langsung kepada presiden, BNN terdiri dari praktisi hukum dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang mempunyai kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dua kewenangan tersebut dirasa perlu untuk mengantisipasi kejahatan narkotika dengan modus operandi yang semakin kompleks dan didukung oleh jaringan organisasi. Tidak hanya penambahan kewenangan, status kelembagaan Badan Narkotika Nasional pun ditingkatkan.

Untuk penanggulangan penyalahgunaan narkoba diperlukan upaya yang terpadu dan komprehensif yang meliputi upaya preventif, represif, terapi dan rehabilitasi Penyebab terjadinya. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu:

- 1) Faktor letak geografi Indonesia.
- 2) Faktor ekonomi.
- 3) Faktor kemudahan memperoleh obat.
- 4) Faktor keluarga dan masyarakat.
- 5) Faktor kepribadian.
- 6) Faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya.

Fungsi BNN harus mendapat dorongan dari masyarakat agar bisa berjalannya proses hukum dalam penegakan penyalahgunaan obat terlarang. BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan

prekursor narkoba guna memberantas penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya.

Perkembangan penyalahgunaan Narkoba dari tahun ketahun di kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara, tentu saja diperlukan peranan dan partisipasi oleh semua pihak baik dari pemerintah selaku penyelenggara, maupun masyarakat. Peranan Badan Narkotika nasional tentu saja melakukan tugas dan fungsinya sesuai aturan yang telah dibuat guna tercapainya tujuan dibuatnya hukum itu sendiri.

Dari uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini yang di tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkoba (Studi Kasus Pada BNN di Kabupaten Langkat).”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten .langkat?
2. Faktor apa yang menjadi penghambat bagi bnn dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten langkat?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mengetahui faktor apa yang menjadi penghambat bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten Langkat.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan juga referensi bagi peneliti guna mengembangkan keilmuan yang telah di dapat , khususnya yang berkaitan dengan BNN dalam mengawasi tindak kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten .Langkat.

2. Bagi BNN di Kabupaten Langkat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam upaya menanggulangi serta mengawasi peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk melakukan penelitian mengenai Peranan BNN dan peredaran narkoba yang ada di Kabupaten Langkat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Peranan

##### 2.1.1. Pengertian Peranan

Menurut Soerjono Soekanto, (2018: 212-213). Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Teori Peran mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula.

Menurut Soerjono Soekanto (2018: 441), menyatakan bahwa unsur-unsur peranan (*role*) adalah:

1. Aspek dinamis dari kedudukan
2. Perangkat hak-hak dan kewajiban
3. Perilaku sosial dari pemegang kedudukan
4. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya.

Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan (Soerjono Soekanto, 2002: 242).

### 2.1.2. Aspek-aspek Peranan

Levinson (dalam Soekanto, 2018: 213) menyatakan bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi suatu struktur sosial masyarakat.

### 2.1.3. Jenis-jenis Peranan

Jenis-jenis peranan adalah sebagai berikut:

1. Peranan Normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau Lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat..



2. Peran Ideal adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

#### 2.1.4. Indikator Peranan

Indikator peranan sangatlah penting demi keberhasilan suatu organisasi menjalankan prosedur kegiatannya. Soerjono Soekanto (2018: 221), menyatakan bahwa mengemukakan bahwa indikator peranan adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai suatu kewajiban yang dilakukan oleh individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya public maupun keamanan Negara. Akuntabilitas berkaitan erat dengan instrument untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara tranparansi kepada masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2018: 203) Dalam Ellwood menjelaskan bahwa terdapat empat dimensi akuntabilitas Yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi, yaitu:

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.

Akuntabiliats kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penyalahgunaan sumber dana publik.

b) Akuntabilitas Proses.

Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang telah digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan system informasi akuntansi, system informasi manajemen dan prosedur administrasi. Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsive, dan murah biaya.

c) Akuntabilitas Program.

Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil optimal.

d) Akuntabilitas kebijakan.

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggung jawaban Pembina, pengurus dan pengawas atas kebijakan-kebijakan yang diambil.

## 2.2 Defenisi Pencegahan

Antiprawiro, Gunawan. (2014) Dari bagan tersebut dapat diartikan bahwa upaya pencegahan dilakukan pada 3 kelompok, yaitu :

1. Kelompok *Nonuse* : kelompok yang tidak menggunakan zat
2. Kelompok *Use* : kelompok yang menggunakan zat secara legal (kelompok yang beresiko tinggi, misalnya orang yang menggunakan zat sesuai dengan resep dokter, orang dewasa yang menggunakan tembakau dan alkohol, dll)
3. Kelompok *Misuse* : termasuk didalamnya kelompok di bawah umur yang menggunakan alkohol dan tembakau, orang dewasa yang menggunakan alkohol

dan tembakau secara berlebihan dalam satu waktu (*binge use*, misal ketika pesta mabuk-mabukan), menggunakan zat dan obat-obatan ilegal, menggunakan obat-obatan resep tidak sesuai aturan, dll.

Humas BNN. (2019) dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika pada prinsipnya terdiri dari 3 kelompok, yakni pemerintah (*public sector*), lembaga usaha (*private sector*), dan masyarakat (*collective action sector*). Dalam peraturan ini, masyarakat mempunyai posisi strategis dan berpotensi besar dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Peran serta masyarakat dalam penyalahgunaan narkotika juga termaktub dalam UU No.35/2009, yaitu :

1. Pasal 104, Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
2. Pasal 105, Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
3. Pasal 107, Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Ketentuan hukum tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat turut bertanggung jawab dalam pencapaian keberhasilan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

*Health Foundation of Greater Cincinnati*. (2010) bahwa masyarakat turut bertanggung jawab dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika kepada 3 (tiga) kelompok yang sudah disebutkan sebelumnya. pelibatan masyarakat dalam pembangunan berwawasan anti narkoba bisa dilakukan melalui :

1. promosi hidup sehat tanpa narkoba, sebagai bentuk edukasi informasi bahaya narkoba
2. masyarakat sebagai penggiat anti narkoba, sebagai bentuk pengembangan kapasitas SDM anti narkoba
3. pembinaan lingkungan bersih dari narkoba
4. pembangunan sinergitas program dan kegiatan P4GN di internal dan eksternal masyarakat.

Selain itu partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dalam mengentaskan masalah penyalahgunaan narkotika, karena masalahnya ada di masyarakat dan potensi sumber untuk menanganinya pun ada di masyarakat. Hal ini yang kemudian menjadi dasar pembentukan IBM (Intervensi Berbasis Masyarakat) di desa dan kelurahan. IBM merupakan suatu program yang berupaya menyelesaikan permasalahan penyalahguna narkoba dengan meningkatkan peran serta masyarakat dalam melakukan intervensi kepada masyarakat yang telah menggunakan narkoba (kelompok *use* dan kelompok *misuse*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan terkait hal tersebut di setiap kelompok masyarakat di daerah, seperti :

1. Memasukkan program edukasi bahaya narkoba dalam kegiatan rutin masyarakat, seperti giat gotong royong, pengajian, sosialisasi kesehatan, dll.
2. Membentuk relawan anti narkoba di dalam kelompok masyarakat.
3. Membentuk IBM di setiap wilayah.

### 2.2.1 Metode Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba

Salah satu ketentuan hukum terkait narkoba, aktor utama dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba pada prinsipnya terdiri dari 3 kelompok, yakni pemerintah (public sector), lembaga usaha (private sector), dan masyarakat (collective action sector). Dalam peraturan ini, masyarakat mempunyai posisi strategis dan berpotensi besar dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Peran serta masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba juga termaktub dalam UU No.35/2009, yaitu :

Pasal 104, Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

Pasal 105, Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;

Pasal 107, Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau BNN jika mengetahui adanya penyalahgunaan atau peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Ketentuan hukum tersebut mengisyaratkan bahwa masyarakat turut bertanggung jawab dalam pencapaian keberhasilan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika..

Adapun beberapa Rencana Aksi Nasional yang akan dilakukan dibidang pencegahan yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkotika dan prekursor narkotika serta memberi informasi tentang P4GN kepada prajurit TNI, anggota Polri dan aparatur sipil negara, dengan penanggung jawab BNN, Kementerian dalam Negeri dan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
- b. Menyelenggarakan Hari Remaja Internasional ditingkat pusat dan provinsi
- c. Mendirikan lima Pusat Informasi Edukasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (PIE NAPZA) di lima wilayah yang rentan dan rawan narkotika dan prekursor narkotika.

Dan ada juga rencana aksi nasional lainnya yang masih dibidang pencegahan yaitu : melakukan pelaksanaan tes urine kepada seluruh pegawai atau calon aparatur sipil negara. Metode pencegahan dan penyalahgunaan narkoba yang paling efektif dan mendasar adalah metode promotif dan preventif. Upaya yang paling praktis dan nyata adalah represif dan upaya yang manusiawi adalah kuratif serta rehabilitatif.

Berdasarkan hal diatas dapat diuraikan mengenai metode dari pencegahan, sebagai berikut:

## 1. Promotif

Program promotif ini disebut juga sebagai program pembinaan. Pada program ini yang menjadi sasaran pembinaannya adalah para anggota masyarakat yang belum memakai atau bahkan belum mengenal narkoba sama sekali. Prinsip yang dijalani oleh program ini adalah dengan meningkatkan peranan dan kegiatan masyarakat agar kelompok ini menjadi lebih sejahtera secara nyata sehingga mereka sama sekali tidak akan pernah berpikir untuk memperoleh kebahagiaan dengan cara menggunakan narkoba. Bentuk program yang ditawarkan antara lain pelatihan, dialog interaktif dan lainnya pada kelompok belajar, kelompok olah raga, seni budaya, atau kelompok usaha.

## 2. Preventif

Program preventif ini disebut juga sebagai program pencegahan dimana program ini ditujukan kepada masyarakat sehat yang sama sekali belum pernah mengenal narkoba agar mereka mengetahui tentang narkoba sehingga mereka menjadi tidak tertarik untuk menyalahgunakannya. Bentuk dan agenda kegiatan dalam program preventif ini:

- a. Kampanye anti penyalahgunaan narkoba
- b. Program pemberian informasi satu arah Kampanye ini juga dapat dilakukan melalui spanduk poster atau baliho. Pesan yang ingin disampaikan hanyalah sebatas arahan agar menjauhi penyalahgunaan narkoba tanpa merinci lebih dalam mengenai narkoba.
- c. Penyuluhan seluk beluk narkoba berbeda dengan kampanye yang hanya bersifat memberikan informasi, pada penyuluhan ini lebih bersifat dialog

yang disertai dengan sesi tanya jawab. Bentuknya bisa berupa seminar atau ceramah.

d. Pendidikan dan pelatihan kelompok sebaya

Perlu dilakukan pendidikan dan pelatihan didalam kelompok masyarakat agar upaya menanggulangi

e. Upaya mengawasi dan mengendalikan produksi dan upaya distribusi narkoba di masyarakat.

f. Pada program ini sudah menjadi tugas bagi para aparat terkait seperti polisi, Departemen Kesehatan, Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan, Pengadilan dan sebagainya. Tujuannya adalah agar narkoba dan bahan pembuatnya tidak beredar sembarangan didalam masyarakat namun melihat keterbatasan jumlah dan kemampuan petugas, program ini masih belum dapat berjalan optimal.

3. **Kuratif**

Program ini juga dikenal dengan program pengobatan dimana program ini ditujukan kepada para pemakai narkoba. Tujuan dari program ini adalah membantu mengobati ketergantungan dan menyembuhkan penyakit akibat dari pemakaian narkoba, sekaligus menghentikan pemakaian narkoba. Tidak sembarang pihak dapat mengobati pemakai narkoba ini, hanya dokter yang telah mempelajari narkoba secara khususlah yang diperbolehkan mengobati dan menyembuhkan pemakai narkoba ini.



#### 4. Rehabilitatif

Program ini disebut juga sebagai upaya pemulihan kesehatan jiwa dan raga yang ditujukan kepada penderita narkoba yang telah lama menjalani program kuratif. Tujuannya agar ia tidak memakai dan bisa akan merasa putus asa. Banyak upaya pemulihan namun keberhasilannya sendiri sangat bergantung pada sikap profesionalisme lembaga yang menangani program rehabilitasi ini, kesadaran dan kesungguhan penderita untuk sembuh serta dukungan kerja sama antara penderita, keluarga dan lembaga.

#### 5. Represif

Ini merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Selain itu juga berupa penindakan terhadap pemakai yang melanggar undang-undang tentang narkoba. Untuk memudahkan partisipasi masyarakat tersebut, polisi harus ikut aktif menggalakkan pesan dan ajakan untuk melapor ke polisi bila melihat kegiatan penyalahgunaan narkoba.

Dalam pencegahan narkoba sangat penting.

##### 1. Peran remaja

- a. Pelatihan keterampilan.
- b. Kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang seperti : kegiatan olahraga, kesenian dan lainlain.

##### 2. Peran orangtua

- a. Menciptakan rumah yang sehat, serasi, harmonis, cinta, kasih sayang dan komunikasi terbuka.

- b. Mengasuh, mendidik anak yang baik.
  - c. Menjadi contoh yang baik.
  - d. Mengikuti jaringan orang tua.
  - e. Menyusun peraturan keluarga tentang keluarga bebas narkoba.
  - f. Menjadi pengawas yang baik.
3. Peran Tokoh Masyarakat
- a. Mengikutsertakan dalam pengawasan narkoba dan pelaksanaan Undang-undang.
  - b. Mengadakan penyuluhan, kampanye pencegahan penyalahgunaan narkoba.
  - c. merujuk korban narkoba ke tempat pengobatan.
  - d. Merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinir program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba.

### **2.3. Badan Narkotika Nasional (BNN)**

#### **2.3.1. Defenisi Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, dan persekuro narkoba, dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Pasal 64 tentang Narkoba maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional (BNN).

Badan Narkotika Nasional ( BNN) adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan

peredaran gelap narkoba, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kedudukan BNN menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 pada pasal 65 ialah :

1. BNN berkedudukan di ibukota negara dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
2. BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Badan Narkotika Nasional (BNN) dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama, (Undang-Undang No. 35 Tahun 2009). Mulai tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius.

Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35

Tahun 2009 tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika.

Yang diperjuangkan BNN saat ini adalah cara untuk MEMISKINKAN para bandar atau pengedar narkoba, karena disinyalir dan terbukti pada beberapa kasus penjualan narkoba sudah digunakan untuk pendanaan teroris (*Narco Terrorism*) dan juga untuk menghindari kegiatan penjualan narkoba untuk biaya politik (*Narco for Politic*).

### 2.3.2. Tugas Badan Narkotika Nasional (BNN)

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

**Tugas :**

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

### **2.3.3. Fungsi Badan Narkotika Nasional ( BNN)**

Fungsi :

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika

dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.

2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.

21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

#### **2.3.4. Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)**

Menurut Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adapun tugas dan wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Sebagai Berikut :

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social pecandu narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat .



5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
7. Melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

### 2.3.5. Defenisi Narkoba

Menurut Ma'roef, Ridho (2013:7) menyatakan bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang beekhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menurut Armelia, H. (2003:2) mengemukakan bahwa perkataan narkotika berasal perkataan Yunani “narke” yang berarti “terbius sehingga tidak merasakan apaapa”. Dalam *encyclopedia Americana* dapat dijumpai pengertian “*narcotic*” sebagai “*a drug that dulls the senses, relieves pain, induces sleep, and can produce addiction in varying degrees*”. Sedang “*drug*” diartikan sebagai “*a chemical agent that is used therapeutically to treat disease*”. *More broadly, a*

*drug may be defined as any chemical agent affect living protoplasm*". Jadi "narkotika" merupakan suatu bahan yang menumpulkan rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan sebagainya<sup>7</sup> . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi tentang Narkotika itu sendiri ialah : Pasal 1 ayat 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan perubahan dan penurunan kesadaran, hilangnya raa, mengurangi sampai menghilangkan rasa rasa nyeri yang dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam beberapa golongan sesuai yang terlampir di dalam Undang-Undang ini<sup>8</sup> . Sementara Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat member definisi bahwa : yang dimaksud dengan narkotika adalah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentanya diambil dari bahan tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

## 2.4. Kerangka Berpikir


Menurut Sugiyono(2019) Kerangka berpikir memuat alur seluruh permasalahan yang akan diceritakan di dalam karya tulis yang dibuat. Mulai dari pengenalan, lalu penyebab konflik, kemudian proses menyelesaikan konflik, dan bagian ending atau penutup. Semua dicantumkan di dalam kerangka pemikiran adapun yang menjadi bahan pokok penelitian ini adalah peranan Badan Narkotika Nasional (BNN)

Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) harus mendapat dorongan dari masyarakat agar bisa berjalannya proses hukum dalam penegakan penyalahgunaan obat terlarang. BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika guna memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya.

Menurut Soerjono Soekanto (2018: 203) Dalam Ellwood menjelaskan dengan indikatornya sebagai berikut:

- a) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum.
- b) Akuntabilitas Proses.
- c) Akuntabilitas Program.
- d) Akuntabilitas kebijakan.

Berikut Peneliti sajikan kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

## 2.5. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian peneliti. Namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis.

Sebagai acuan dalam penelitian ini maka peneliti memberikan perbandingan dengan menggunakan penelitian terdahulu sebagai berikut:

No	Nama, Judul	Teori dan Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Diki Pahlevi. 2020. Peran Badan Narkotika Nasional (bnn) dalam Penanggulangan Narkoba di Kelurahan Pelita Kota Samarinda	Teori yang digunakan yaitu menurut Edi Warsidi (2006 : 6) dalam bukunya yang berjudul, Mengenal Bahaya Narkoba, menjelaskan bahwa narkoba sendiri adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif berbahaya. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif dengan data Kualitatif.	Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa BNN dalam hal ini sebagai Badan yang sudah menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik untuk melaksanakan penanggulangan narkoba di wilayah yang rawan peredaran narkoba termasuk di kelurahan pelita Kota Samarinda.	Penelitian ini berfokus pada peran BNN keterbatasan personil dan warga yang masih menyembunyikan para Bandar dan tidak melaporkan ke pihak berwajib
2	Rusmiati Rusmiati. 2019. Peran Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ganja dikalangan Anak-anak (studi Penelitian di BNN Kabupaten	Teori yang digunakan yaitu menurut Adi, Koesno, 2009, Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak. Penelitian ini menggunakan Penelitian Deskriptif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Ketidakmampuan anak dalam mengendalikan diri terhadap lingkungan, kurangnya moral dan dasar-dasar agama dalam diri	Penelitian ini berfokus pada peran Badan Narkotika Nasional Kabupaten Langkat dalam mencegah penyalahgunaan ganja dikalangan

	Langkat)	dengan data Kualitatif.	anak, menyebabkan anak mudah terpengaruh oleh lingkungan yang kurang baik, serta kurangnya pengawasan ataupun perhatian dari orang tua merupakan salah satu penyebab anak menggunakan narkotika.	anak-anak, yaitu dengan melakukan upaya pencegahan (preventif) melalui penyuluhan kepada masyarakat
3	Rinayanti. 2019. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspestif Undang No 35 Tahun 2009	Teori yang digunakan yaitu Sudarsono, Kenakalan Remaja (2008), Penelitian Deskriptif dengan data Kualitatif.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Narkotika dalam mencegah penyalahgunaan Narkoba Yaitu : Hasil penelitian bahwa faktor pengawasan dari aparat pemerintah dipandang masih kurang, bahkan oknum aparat sendiri juga memberi kelonggaran seperti perilaku melibatkan diri ke arah penyalahgunaan narkobai	Penelitian ini berfokus pada bahaya dan dampak dari narkoba melalui sosialisasi Baik tatap muka maupun sosialisasi melalui media informasi.
4	Ary Randy. 2023. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional	Teori yang digunakan yaitu Bone.go.id. 2020. Pemberdayaan Masyarakat Mewujudkan Bone Bersih dari Narkoba. Penelitian Deskriptif dengan data Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan nasional berupa regulasi P4GN yang diimplementasikan melalui peran Pemkab Bone secara kolaboratif dilaksanakan dengan beberapa aktivitas nyata yang	Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan P4GN dapat meningkatkan produktivitas yang mengarah pada kesejahteraan dan keadaan negara yang kondusif

			terarah dan tersistemisasi. Berbagai kegiatan serta kampanye anti narkoba dengan pemanfaatan media adalah instrumen BNNP dalam mengubah mindset masyarakat untuk menjauhi narkoba.	sehingga membantu pemerintah dalam mempertahankan keamanan nasional.
5	Waode Nurmulyani Fitri . 2022. Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika oleh Institusi Penerima Wajib Lapo Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang	Adelia Aviyani, Jamilah Cholillah, dan L. F. (2021). Pemulihan Korban Penyalahguna Narkoba, Penelitian Deskriptif dengan data Kualitatif	Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa Yayasan Karsa telah berperan aktif dalam merehabilitasi pecandu narkotika di Kota Tanjungpinang.	Penelitian ini berfokus pada program Rehabilitasi

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sugiyono (2019:8) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*), data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan BNN dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Langkat.

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

##### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Langkat yang berkantor di Jalan Proklamasi No.52, Kwala Bingai, Stabat, Kab. Langkat Sumatera Utara 20814, Telp. (061) 8910001.

##### 2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah sejak dikeluarkannya surat izin melaksanakan penelitian terhitung pada bulan Juni 2023 untuk proses pengambilan data penelitian. Kemudian pada Juli 2023 untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi hingga proses bimbingan berlangsung.



Tabel 3.1.

## Jadwal Penelitian

No	Uraian	Waktu Penelitian 2023											
		Juni				Juli				Agustus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Bimbingan Seminar												
2	Seminar proposal												
3	Analisis Data												
4	Penulisan skripsi												
5	Bimbingan skripsi												
6	Seminar Hasil Skripsi												
7	Sidang Skripsi												

Sumber: Olah Data Peneliti. 2023

### 3.3 Informan Penelitian

Sukandarumidi (2012), Pengertian informan penelitian adalah orang-orang yang bisa memberikan informasi, dimana informan penelitian tersebut bisa berupa orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaanya diteliti Informan penelitian merupakan peristilahan yang melibatkan tugas-tugas sederhana dalam menjawab pertanyaan dari pedoman wawancara yang dibuat, sehingga apapun kegiatan penelitian yang dilakukan tentunya membutuhkan keterlibatan pihak lain. Keterlibatan ini sendiri haruslah sesuai dengan tujuan penelitian yang didapatkan, artinya tidak bisa dipilih secara asal-asalan, lantaran memerlukan teknik penentuan. Misalnya saja untuk penelitian kualitatif biasanya teknik yang dilakukan dengan purposive sampling ataupun snowball sampling. Pada

hakekatnya pada setiap metode penelitian yang dilakukan oleh seseorang senantiasa bertujuan untuk menemukan informasi baru ataupun gagasan baru dalam menjawab serangkaian pertanyaan dari rumusan masalah tentang bagaimana proses belajar, berperilaku, dan berfungsi dengan tujuan akhir yang bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun disisi lain, terkait dengan peran orang-orang yang memberikan informasi kepada peneliti objek penelitian yang akan diteliti dikenal dengan informan. Informan ini sendiri dapat ditentukan sesuai dengan keinginan, meski demikian setidaknya ada pembagian informan, khususnya pada penelitian sosial. Yakni informan kunci, informan utama, dan informan pendukung.

Informan penelitian adalah orang yang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian dan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti (Moleong, 2018: 163). Adapun informan yang menjadi objek penelitian ini dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah seseorang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.

b. Informan Utama

Informan utama adalah seseorang yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang di teliti.

c. Informan Tambahan

Informan tambahan adalah seseorang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti..

**Tabel 3.2.**

**Informan Penelitian**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kabid/Petugas BNN Kabupaten Langkat	1 orang	Informan Kunci
2	Staff BNN Langkat	1 orang	Informan Utama
3	Korban penyalahgunaan Narkoba dan orang tua Korban	2 orang	Informan Tambahan
Jumlah Total		4 orang	

**Sumber: Olah Data Peneliti. 2023**

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, adapun teknik yang akan di lakukan dalam proses pengumpulan data adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian melalui:

a. Observasi

Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap objek-objek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melakukan pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian.

Selain itu, observasi merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah klasifikasi observasi:

1. *Participant Observation* (Observasi Partisipasi)
2. *Overt observation and Covert Observation* ( Observasi yang secara terang-terangan dan tersamar).
3. *Unstructured Observation* ( Observasi yang tidak terstruktur)

Berdasarkan pengklasifikasian observasi di atas, observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi terang-terangan dan tersamar, dimana peneliti dalam pengumpulan data dan menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa peneliti sedang melakukan penelitian.

Sehingga pihak-pihak yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Dan juga peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari yang menjadi sumber data penelitian. Sehingga diperlukan data yang akurat, tajam dan terpercaya. Dan peneliti juga melakukan observasi secara tersamar dimana pihak-pihak yang diteliti belum mengetahui bahwa peneliti sedang melakukan aktivitas penelitian.

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report* atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Wawancara mendalam adalah teknik pengumpulan data yang didasari pada percakapan secara intensif dengan maksud tujuan tertentu mencari informasi sebanyak mungkin. Wawancara dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi menyangkut masalah yang diajukan dalam penelitian. Wawancara dilakukan pada informan yang dianggap menguasai penelitian. Adapun wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.

Wawancara dilakukan dengan cara mempersiapkan terlebih dahulu berbagai keperluan yang dibutuhkan yaitu sampel informan, kriteria informan, dan pedoman wawancara yang disusun dengan rapih dan terlebih dahulu dipahami peneliti, sebelum melakukan wawancara peneliti terlebih dahulu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerangkan kegunaan serta tujuan dari penelitian.
2. Menjelaskan alasan mengapa informan terpilih untuk diwawancarai.
3. Menentukan strategi dan taktik wawancara.
4. Mempersiapkan pencatat data wawancara.

Hal-hal tersebut bertujuan untuk memberikan motivasi kepada informan untuk melakukan wawancara dengan menghindari keasingan serta rasa curiga informan untuk memberikan keterangan dengan jujur. Selanjutnya,

peneliti mencatat keterangan-keterangan yang diperoleh dengan cara pendekatan kata-kata dan merangkainya Kembali dalam bentuk kalimat.

Wawancara perlu dilakukan lebih dari dua kali karena dua alasan utama. Pertama adalah pendekatan pengetahuan temporal. Istilah temporal maksudnya adalah istilah yang mendefinisikan bagaimana situasi dan pengetahuan orang saat itu dipengaruhi oleh pengalamannya dan bagaimana situasi itu akan menentukan masa depannya. Alasan kedua, melakukan wawancara lebih dari satu kali adalah untuk memenuhi *criteria rigor* (ketepatan/ketelitian). Selain itu juga memungkinkan peneliti mengkonfirmasi atau mengklasifikasi informasi yang ditentukan pada wawancara pertama. Melalui pertemuan ini hubungan saling percaya dengan informan semakin meningkat sehingga memungkinkan peneliti menyingkap pengalaman atau perasaan informan yang lebih pribadi. Jadi, dapat disimpulkan wawancara terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Perkenalan, memberikan gambaran singkat proses wawancara dan membangun hubungan saling percaya.
  2. Memperoleh data yang berguna.
  3. Ikhtisar dari respon informan dan memungkinkan informasi atau adanya informasi tambahan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian berupa dokumen atau laporan-laporan, berupa gambaran umum lokasi penelitian, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.
1. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan)

Penelitian kepustakaan ini dalam penelitian ini adalah sebagai salah satu cara dalam proses pengumpulan data dengan membaca buku – buku dan bahan bacaan lainnya yang relevan dengan masalah yang akan di teliti.

## 2. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

Dalam riset atau penelitian lapangan yang akan di lakukan dalam mencari data dan informasi di mana penelitian di lakukan secara langsung terjun ke lapangan.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2013: 244).

Miles dan Huberman (dalam Moleong, 2018: 287), menyatakan bahwa tahapan analisa adalah sebagai berikut:

#### a. Reduksi Data

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dari pengumpulan data yang ada kemudian direduksi untuk pengorganisasian data dalam memudahkan menarik kesimpulan/verifikasi.

#### b. Penyajian Data

Sebagai sekumpulan informasi yang tersusun memberi kemungkinan

adanyapenarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan data disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan dan dalam penyajian data ini digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi pada proses pengembangan sumber daya manusia pada instansi yang diteliti.

c. Penarikan Kesimpulan

Proses mencari kesimpulan arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi peneliti. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung untuk mencari kesimpulan akhir.

### 3.6 Pengujian Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2018:320).

Berikut cara kepercayaan data hasil kualitatif dilakukan dengan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan
2. Dengan perpanjangan penelitian berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi dengan sumber data yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan antara peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk hubungan yang semakin akrab semakin terbuka, sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.



### 3. Triangulasi Data

Triangulasi Data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan teknik



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat mulai dari program kerja sampai proses serta pengeambilan suatu kebijakan sudah berjalan dengan baik di Kabuapten Langkat, hal ini dilihat dengan adanya berbagai kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh BNN Kabuapten Langkat pada masyarakat. disamping sosialisasi pihak BNN Kabupaten Langkat juga memberikan dalam bentuk pelatihan dan pendidikan khususnya di tingkat desa yang dianggap kawasan tersebut adalah merupakan zona merah narkoba.
2. Faktor penghambat bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten Langkat yaitu adanya keterbatasan dana dan rendahnya peran serta masyarakat serta kurangnya petugas dalam menangani rehabilitas para pengguna narkoba.

## 5.2. Saran

Setelah mengemukakan beberapa kesimpulan, maka dalam uraian tersebut akan dikemukakan implikasi sebagai harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dalam program kegiatan P4GN baik di lingkungan masyarakat, sekolah maupun lingkungan kerja ada baiknya perlu ditingkatkan kegiatan-kegiatan diseminasi informasi P4GN secara rutin seperti dalam setiap bulannya dan setiap elemen masyarakat dapat bergotong royong dalam kegiatan tersebut sehingga kegiatan positif ini tidak hanya menjadi beban BNNK Kabupaten Langkat saja.
2. Perlunya tambahan dana dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk anggaran kegiatan-kegiatan P4GN serta menambah anggota pelaksana teknis agar dapat meningkatkan program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) secara menyeluruh ke seluruh wilayah di Kabupaten Langkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Antiprawiro, Gunawan. (2014). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika. *Sociae Polites*.
- Armelia, H. (2003) , Penyalahgunaan Narkoba Dalam Ruang Lingkup Remaja, Reksa .Jakarta.
- Amanda, M. P., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). *Jurnal Penelitian & PPM*. Vol: IV. No 2, 129-389.
- Aminah, D. (2015). Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Sosial Remaja Usia 16-18 Tahun (Studi Kasus Remaja Putus Sekolah di RW 001 Desa Sidangpano Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka Tahun 2014). Dipetik November 6, 2020, dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati: <http://repository.syekhnurjati.ac.id/2782/1/DEWI%20AMINAH%20%2814111110016%29%20%28WM%20BLM%29-min.pdf>
- Ariwibowo, K. (2013). Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika. Dipetik Juni 4, 2020, dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia: <https://dedihumas.bnn.go.id/read/section/artikel/2013/07/23/704/faktorpenyebab-penyalahgunaan-narkotika>
- Arshintia, D., Budiyono, & Suwarni, N. (2017). Interaksi Desa Kota dan Pengaruhnya Terhadap Pergaulan Bebas Desa Purwosari Lampung Timur. *Jurnal Penelitian Geografi Universitas Lampung*.
- Badri, M. (2013). Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pecandu Narkotika. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*. Vol: XIII. No 3, 7-12.
- Balaka, K. I. (2017). Karakteristik Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Provinsi Sulawesi Tenggara. *Warta Farmasi*. Vol VI. No (1), 100-105.
- BADAN NARKOTIKA NASIONAL, 2023. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jakarta. di Akses Pada Tanggal 31 Juli 2023. [https://bnn.go.id/profil/#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20\(disingkat%20BNN,lainnya%20kecuali%20bahan%20adiktif%20untuk](https://bnn.go.id/profil/#:~:text=Badan%20Narkotika%20Nasional%20(disingkat%20BNN,lainnya%20kecuali%20bahan%20adiktif%20untuk)

Deputi Bidang Pencegahan, (2017), *Pembaharuan Narkotika Dalam Perspektif Kajian*.

Health Foundation of Greater Cincinnati. (2010). *Supporting Community-Based Substance Abuse Prevention*. Cincinnati, OH: Author.

Humas BNN. (2019). *Pelibatan Peran Serta Masyarakat Untuk Bentuk Daya Tangkal Narkotika*. Diakses pada 30 Juli 2023, dari <https://bnn.go.id/pelelwatan-peran-serta-masyarakat-untuk-bentuk-daya-tangkal/>.

Levinson, Stephen C. (1983). *Pragmatics*. London: Cambridge University Press.

Ma'roef, Ridho, (2013), *Narkotika Bahaya Dan Penanggulngannya*, Jakarta : Karisma Indonesia.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Negeri Karang Anyar Kelas I B. Di Akses Pada Tanggal 31 Juli 2023. <http://pnkaranganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahanpenyalahgunaannarkotika#:~:text=Penyalah%20guna%20adalah%20orang%20yang,baik%20secara%20fisik%20maupun%20psikis.>

Moleong, Lexy J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya.

Kamus besar bahasa Indonesia tahun 2007, pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian pencegahan merupakan tindakan. Pencegahan identik dengan perilaku.

Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Soekanto Soerjono. (2007). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo. Persada.

Sugiyono. (2019). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

## **JURNAL**

1. Diki Pahlevi. 2020. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kelurahan Pelita Kota Samarinda

2. Rusmiati Rusmiati. 2019. Peran Badan Narkotika Nasional Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Ganja Dikalangan Anak-Anak (Studi Penelitian Di BNN Kabupaten Langkat)
3. Rinayanti. 2019. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bone dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Perspektif Undang No 35 Tahun 2009.
4. Ary Randy. 2023. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di Kabupaten Bone Guna Mendukung Keamanan Nasional.
5. Waode Nurmulyani Fitri . 2022. Hambatan Pelaksanaan Rehabilitasi Narkotika oleh Institusi Penerima Wajib Lapor Yayasan Karsa Kota Tanjungpinang

### **PERATURAN**

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

## LAMPIRAN I

### WAWANCARA PENELITIAN

#### PERANAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KABUPATEN LANGKAT

Sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul yang telah disebutkan di atas, maka dengan hormat, saya :

Nama : TENGKU ASTRID PRATIWI

NIM : 168520021

Memohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan wawancara (daftar pertanyaan) yang saya ajukan ini secara jujur dan terbuka. Daftar pertanyaan ini saya ajukan semata-mata untuk keperluan penelitian sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan jenjang Strata satu (S1), Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, Medan, Sumatera Utara. Karenanya, kebenaran dan kelengkapan jawaban yang anda berikan akan sangat membantu bagi penulis, untuk selanjutnya akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi hasil penelitian yang penulis lakukan.


Atas partisipasi Bapak/Ibu dalam menjawab daftar pertanyaan ini, saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

TENGKU ASTRID PRATIWI

## I. Identitas Responden

1. Nama :
2. Jenis Kelamin anda :  Laki – laki  
 Perempuan
3. Pekerjaan :
4. Usia anda saat ini adalah :  <25 tahun  25 - 50 tahun  
 >50 tahun





## PANDUAN WAWANCARA

No	Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan narkoba Di Kabupaten Langkat	Informan		
		Kunci	Utama	Tambahan
1	Bagaimana peranan BNN langkat dalam pencegahan narkotika di Kabupaten Langkat?			
2	Apa tujuan dibentuknya BNN di Kabupaten Langkat?			
3	Bagaimana program kerja BNN di Kabupaten Langkat?			
4	Bagaimana bagaimana bentuk kegiatan preventif yang diberikan BNN Kabupaten Langkat terhadap masyarakat?			
5	Bagaimana kebijakan BNN dalam memberantas peredaran narkoba di Kabupaten Langkat?			

## LAMPIRAN II

### DOKUMENTASI



Wawancara bersama informan kunci selaku Kepala BNN Kabupaten Langkat dengan Bapak AKBP Saharuddin Bangko, SH. MBA. Pada Tanggal 30 Juli 2023. Pukul 09.00 Wib. Tentang Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat. Sesuai dengan hasil peneliti tentang dokumentasi bahwa dalam melakukan penelitian ke seluruh informan penelitian tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengatasi Masalah Peredaran Narkoba di Kabupaten Langkat akuntabilitas hukum, program kerja, proses kerja serta kebijakan dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten Langkat menjadi sebuah tolok ukur kinerja BNN Kabupaten Langkat sebagai sebuah instrumen untuk bisa mencapai tujuan serta sasaran yang sesuai dengan adanya program kerja BNN Kabupaten Langkat yang akan dijalankan tentunya, dan peneliti melakukan dalam penelitian telah sesuai dengan berdasarkan objek penelitian.



Wawancara bersama informan Utama selaku Analisis Penyuluhan dan Layanan Informasi BNN Kabupaten Langkat dengan Ibu Hj. Henni Purwanti, S.Sos, M.AP . Pada Tanggal 30 Juli 2023. Pukul 09.15 Wib. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat . Sesuai dengan hasil peneliti tentang dokumentasi bahwa dalam melakukan penelitian ke seluruh informan penelitian tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengatasi Masalah Peredaran Narkoba di Kabupaten Langkat akuntabilitas hukum, program kerja, proses kerja serta kebijakan dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten Langkat menjadi sebuah tolok ukur kinerja BNN Kabupaten Langkat sebagai sebuah instrumen untuk bisa mencapai tujuan serta sasaran yang sesuai dengan adanya program kerja BNN Kabupaten Langkat yang akan dijalankan tentunya, dan peneliti melakukan dalam penelitian telah sesuai dengan berdasarkan objek penelitian.



Wawancara bersama informan tambahan selaku mantan pengguna narkoba . Pada Tanggal 30 Juli 2023. Pukul 09.20 Wib. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat. Sesuai dengan hasil peneliti tentang dokumentasi bahwa dalam melakukan penelitian ke seluruh informan penelitian tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengatasi Masalah Peredaran Narkoba di Kabupaten Langkat akuntabilitas hukum, program kerja, proses kerja serta kebijakan dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten Langkat menjadi sebuah tolok ukur kinerja BNN Kabupaten Langkat sebagai sebuah instrumen untuk bisa mencapai tujuan serta sasaran yang sesuai dengan adanya program kerja BNN Kabupaten Langkat yang akan dijalankan tentunya, dan peneliti melakukan dalam penelitian telah sesuai dengan berdasarkan objek penelitian.



Wawancara bersama tambahan selaku warga Kabupaten Langkat. Pada Tanggal 30 Juli 2023. Pukul 09.30 Wib. Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Langkat. Sesuai dengan hasil peneliti tentang dokumentasi bahwa dalam melakukan penelitian ke seluruh informan penelitian tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mengatasi Masalah Peredaran Narkoba di Kabupaten Langkat akuntabilitas hukum, program kerja, proses kerja serta kebijakan dalam mengatasi masalah peredaran narkoba di Kabupaten Langkat menjadi sebuah tolok ukur kinerja BNN Kabupaten Langkat sebagai sebuah instrumen untuk bisa mencapai tujuan serta sasaran yang sesuai dengan adanya program kerja BNN Kabupaten Langkat yang akan dijalankan tentunya, dan peneliti melakukan dalam penelitian telah sesuai dengan berdasarkan objek penelitian.